

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan keadilan restoratif sebelum berlakunya KUHAP baru pada dasarnya telah diatur melalui berbagai regulasi sektoral pada masing-masing lembaga penegak hukum, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala berupa ketidaksinkronan regulasi, perbedaan pemahaman aparat, persyaratan yang limitatif, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan retributif. Dengan berlakunya KUHAP baru, keadilan restoratif ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, sehingga diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum dan mendorong penerapannya secara lebih konsisten pada perkara-perkara yang secara substansial memenuhi kualifikasinya, termasuk perkara penganiayaan yang tidak berat, guna mewujudkan pemulihan korban dan pencegahan overkriminalisasi.
2. Penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN.JMB secara normatif dimungkinkan dari segi ancaman pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun tidak terlaksana karena tidak terpenuhinya syarat perdamaian pada tahap penyidikan

dan penuntutan sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, serta keterbatasan normatif di tingkat persidangan berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Ke depan, dengan berlakunya pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana penganiayaan biasa yang sebelumnya diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan kini dikonstruksikan dalam Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional pada dasarnya terbuka untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, khususnya adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, perkara penganiayaan biasa tidak lagi secara otomatis berujung pada pidana penjara, melainkan dapat diarahkan pada penyelesaian yang lebih menekankan pemulihan dan proporsionalitas.

B. Saran

1. Perlu adanya optimalisasi penerapan keadilan restorative pada tahap penyidikan dan penuntutan melalui fasilitasi perdamaian yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, khususnya terhadap tindak pidana penganiayaan biasa. Upaya ini penting agar perkara yang secara normatif memenuhi syarat dapat diselesaikan lebih awal sesuai ketentuan dalam KUHAP 2025.
2. Dengan diperluasnya ruang diskresi melalui pengaturan dalam Pasal 80 KUHAP 2025 dan pembatasannya dalam Pasal 82 KUHAP 2025,

hakim diharapkan lebih progresif namun tetap berhati-hati dalam mempertimbangkan penyelesaian berbasis pemulihan, terutama terhadap tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional, sepanjang tidak termasuk kategori yang dikecualikan.

3. Implementasi ketentuan keadilan restoratif, termasuk terhadap tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional, perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi rasionalisasi pemidanaan. Dengan demikian, penggunaan pidana penjara dapat dilakukan secara lebih selektif dan proporsional serta berkontribusi terhadap pengurangan beban lembaga pemasyarakatan.

